

BAB III
NARKOTIKA, DAMPAK PENYALAHGUNAANNYA DAN
PENANGGULANGANNYA TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan berdasarkan golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menurut WHO (1982) semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan kedalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis, tidak termasuk makanan, air dan oksigen dimana dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal.⁵¹

2. Penggolongan Narkotika

Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

a. Narkotika golongan 1, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang menurut lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terdiri dari :⁵²

- 1) Tanaman *Papaver somniferum l* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
- 2) *Opium mentah*, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver somniferum l*.
- 3) *Opium* masak terdiri dari *candu* dan *jicing*
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythoxylaceae* termasuk buah dan bijinya;
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythoxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia;
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina;
- 7) Kokaina, metal ester-1-bnsoil ekgonia;
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis, dan banyak lainnya.

⁵² AR. Sujono & Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun*

Getah putih yang keluar dari bekas potongan kulit benih sejak jaman dahulu kala dikikis (kerik) dengan tangan dan udara, dikeringkan agar diperoleh karet opium. Cara pemumutan hasil panen yang lebih mutakhir adalah dengan proses industri jerami popi (*papever somniferum*), mengambil sari alkaloid dari tanaman dewasa yang kering. Sarinya dapat berbentuk cairan, padat, atau serbuk. Sebagian besar dari konsentrasi merang popi diperdagangkan sebagai serbuk halus berwarna coklat dengan bau yang khas.⁵⁶

1) Opium

Sejak jaman dahulu, masa pemerintahan Hindia Belanda, candu atau opium sudah dikenal di Indonesia yang dipergunakan oleh orang-orang tua terutama keturunan cina dengan cara menghisap atau madat .

Opium adalah getah tanaman *papever somniferum*. Tanaman ini dapat dipelihara dan diperkebunkan. Termasuk tumbuhan semak, tingginya antara 70-110 Cm. berbunga merah putih dan ungu. Pohon ini berdaun lebar, bertangkai besar. Dalam waktu 10-15 hari setelah berbunga, bunga Papever akan berjatuh sehingga tinggal buahnya saja. Kemudian dari buah yang hampir masak ini digores atau disadap mulai dari pangkal hingga ujung buah. Getah yang keluar dari luka goresan itu dibiarkan mengalir dan mengering di atas kulit buah. Getah inilah sebagai bahan mentah candu (*oponium*) berwarna coklat tua, baunya

2) Morfin

Unsur utama opium, bervariasi dalam konsentrasi 4 hingga 21 persen, morfin adalah salah satu dari obat-obatan yang paling mujarab yang dikenal sebagai penawar rasa sakit. Obat tak dipasarkan berbentuk Kristal putih, tablet hipodermik, dan ramu-ramuan yang dapat disuntik, penggunaannya secara halal terbatas terutama di rumah sakit. Morfin tidak berbau, rasa pahit, dan berwarna gelap semakin tua. Obat ini dapat diberikan secara *subcutan*, *intramuskuler* atau *intravenous*, cara terakhir yang sering dilakukan oleh pecandu.⁵⁸

3) Codein

Alkaloid ini terdapat dalam opium mentah, dalam konsentrasi berkisar antara 0,7 hingga 2,5 persen. Kendati alkaloid ini terdapat secara alami, maka sebagian besar codein dihasilkan dari morfin. Dibanding dengan morfin, codein menghasilkan kurangnya analgesia, ketenangan, dan penurunan pernafasan, codein untuk penawar rasa sakit sedang dapat terdiri dari tablet codein atau dapat digabungkan dengan produk-produk lain seperti aspirin atau acetaminophen (*tylenol*).⁵⁹

4) Thebain

Unsur yang kurang penting dari opium, thebain, adalah alkaloid utama yang terdapat dalam jenis popo lain, *Papever bracteatum*, yang ditanam secara eksperimen di Amerika Serikat maupun di bagian-bagian lain di dunia. Thebain tidak digunakan di Negara ini untuk tujuan

medis, tetapi diubah menjadi berbagai persenyawaan medis yang penting, termasuk codein, hidrocodone, oxycodone, dan lainnya.⁶⁰

5) Ganja

Nama lain untuk Ganja yaitu Cannabis sativa, Marihuana atau Mariyuana dikenal di Amerika utara dan selatan. Di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh dengan subur terutama di daerah Aceh dan Sumatera utara, sebagai tanaman liar di hutan-hutan, di lereng gunung atau sengaja ditanam.⁶¹

b. Narkotika semi sintetis

Narkotika berikut ini merupakan bahan sintetis yang lebih penting yang dihasilkan dengan modifikasi zat kimia yang terdapat dalam opium.⁶²

1) Heroin

Heroin murni adalah serbuk putih dengan rasa pahit. Heroin terlarang berbeda warna, dari putih hingga coklat tua, disebabkan oleh kotoran-kotoran yang tertinggal dari proses pembuatan atau hadirnya zat-zat tambahan seperti pewarna makanan, cacao, atau gula merah.⁶³

2) Hidromorfon

Sangat lazim dikenal sebagai dilaidi, hidromorfon merupakan narkotika analgesic semi sintetis tertua yang kedua. Dijual di pasaran dalam bentuk tablet atau bentuk suntikan. Hidromorfon bekerja lebih pendek dan lebih tenang ketimbang morfin, tetapi kekuatannya adalah sebesar dua hingga delapan kali

oleh karena itu merupakan obat yang sangat disalahgunakan, dicari banyak sekali oleh pecandu-pecandu narkotika, yang biasanya memperolehnya melalui resep curang atau pencurian. Tablet-tablet, lebih kuat ketimbang bentuk-bentuk cair, dapat dilarutkan dan disuntik.⁶⁴

3) Oksicodon

Oksicodon adalah sintesa dari thebain. Oksicodon adalah sejenis codein, tetapi lebih kuat dengan kekuatan ketagihan lebih tinggi. Mujarab secara oral dan dipasarkan bersama-sama dengan obat-obatan lain seperti percodan untuk penawar rasa sakit. Pecandu-pecandu minum percodan atau melarutkan tablet dalam air, menyaring zat yang tak terlarut, dan obat bius yang aktif.⁶⁵

4) Etorfin dan diprenorfin

Dua dari persenyawaan *Bentley*. Bahan-bahan ini terbuat dari thebain. Kekuatan etorfin lebih dari seribu kali morfin dalam segi analgesik, ketenangan dan penurunan pernafasan. Untuk keperluan manusia, kekuatannya merupakan hal yang jelas tidak menguntungkan disebabkan bahaya over dosis. Etorfin hidroklorid (M99) digunakan oleh dokter-dokter hewan dengan maksud membuat binatang buas dan besar, tenang.

c. Narkotika sintetis

Berbeda dari produk-produk farmasi yang berasal langsung atau tidak langsung dari narkotika berasal alami, maka narkotika sintetis dihasilkan seluruhnya di dalam laboratorium. Pencapaian yang terus-menerus untuk memperoleh produk yang dapat menahan sifat-sifat analgesic morfin tanpa

bahaya akibat toleransi dan ketagihan, masih harus menghasilkan suatu obat yang tidak mudah disalahgunakan. Dua yang paling banyak tersebar luas adalah meperidin dan methodon.

1) Meperidin (pethidin)

Narkotika sintetis pertama, yang dikasihkan mula-mula satu generasi yang lalu. Meperidin secara kimia tidak sama dengan morfin tetapi menyerupainya dalam kekuatan analgesik. Meperidin mungkin merupakan yang digunakan secara luas untuk menghilangkan rasa sakit yang sedang atau sangat parah. Tersedia dalam bentuk asli maupun produk-produk yang mengandung bahan-bahan obat-obatan. Diberikan melalui mulut atau injeksi, cara terakhir yang paling banyak disalahgunakan.⁶⁶

2) Methodon

Diperkenalkan di Amerika Serikat dalam tahun 1947 sebagai analgesic dan disebarluaskan dengan nama Amidon, Dolofin, dan Methodon, maka obat tersebut digunakan secara luas dalam tahun-tahun 1960 dalam penanganan pecandu narkotika.⁶⁷

B. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak

Indonesia merupakan tempat yang sering menjadi sarang atau tempat singgah bahkan menjadi tujuan utama peredaran narkotika, banyak di temukan kasus-kasus narkotika, hal ini membuktikan perputaran antara narkotika dan penyalahgunaan tidak ada henti-hentinya dan terus membahayakan Indonesia

Di Indonesia, pecandu narkoba ini perkembangannya semakin pesat. Para pecandu narkoba itu umumnya berusia 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut adalah usia produktif atau usia pelajar, pada awalnya pelajar yang mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok.⁶⁸

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional menyatakan dalam periode Tahun 2005-2009 telah menangani total sebanyak 38.979 kasus. di bawah usia 16 tahun sebanyak 545, dan usia 16-19 tahun sebanyak 8.773.⁶⁹

Berdasarkan data di atas telah nyata-nyata membuktikan bahwa narkoba anak itu ada, dan siap menggerogoti generasi muda Indonesia. Akibat penggunaan narkoba di sini ialah akibat dari penggunaan narkoba secara tidak benar untuk memperoleh kenikmatan.⁷⁰ Akibat yang ditimbulkan oleh narkoba pada anak sama dengan akibat yang ditimbulkan pada orang dewasa. Akibat yang ditimbulkan oleh narkoba umumnya mempengaruhi dua hal, yaitu sebagai berikut:⁷¹

1. Mempengaruhi kesehatan

Otak manusia mengandung sejumlah syaraf yang berbeda-beda. Fungsi yang utama terdapat pada syaraf pusat paling atas dari otak yang mengendalikan kemauan, penguasaan diri, tingkah laku, pikiran dan ingatan. Jika seseorang mengkonsumsi secara illegal, maka akan mempengaruhi pusat syaraf tersebut, sehingga akan mempengaruhi emosi dan perilakunya. Dengan kata lain narkoba akan membius otak sadar manusia sehingga membuat seseorang hilang kendali,

⁶⁸ <http://indrakyubi.student.umm.ac.id/2011/01/11/penyalahgunaan-narkoba>. 7 mei 2012. (13.05) WIB.

⁶⁹ [http://www.bnn.go.id/Data kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Tahun 2005-2009](http://www.bnn.go.id/Data%20kasus%20Tindak%20Pidana%20Narkotika%20di%20Indonesia%20Tahun%202005-2009), 7 mei (13.02) WIB.

⁷⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986. Hlm. 39.

⁷¹

berperilaku keras, depresi dan daya tahan tubuhnya menjadi lemah hingga menyebabkan kematian.

2. Mempengaruhi moral

Narkotika akan membuat penggunanya kehilangan kepribadian. Pengguna narkotika akan selalu mempunyai perasaan tidak menentu, cepat marah, dan tidak menghargai perasaan orang lain seperti kasar terhadap orang tuannya dan menganiaya orang-orang disekitarnya. Selain itu pengguna narkotika akan mengalami krisis moral yang sangat parah, dimana mereka akan berani menjual barang di rumah, mencuri uang dalam keluarga dan tetangga, merampok dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna membeli narkotika.

Tidak hanya berhenti di situ bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika diperkuat oleh pernyataan H.M.Ra'uf dalam bukunya,⁷²yaitu:

1. Dimensi kesehatan

- a. Penyalahgunaan narkotika merusak/menghancurkan kesehatan manusia baik secara jasmani maupun mental dan emosional.
- b. Penyalahgunaan narkotika merusak susunan syaraf pusat di otak, organ-organ lainnya seperti hati, ginjal, paru-paru, usus, dan lainnya.
- c. Penyalahgunaan narkotika, menimbulkan gangguan pada perkembangan normal remaja, daya ingat, perasaan, persepsi dan kendali diri.

- d. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebarkan penyakit AIDS melalui pemakaian bersama jarum suntik, jika yang bersangkutan mengidap penyakit AIDS.
- e. Maraknya penggunaan narkotik khususnya oleh generasi muda dalam 2-3 tahun belakangan menimbulkan masalah yang sama sekali baru dalam bidang penyakit paru khususnya infeksi saluran napas bawah.
- f. Pecandu narkotik dengan suntikan mempunyai resiko kematian 7 kali lebih tinggi dari populasi umum pada kelompok umur yang sama.

2. Dimensi sosial dan pendidikan

- a. Penyalahgunaan narkoba memperburuk kondisi keluarga yang pada umumnya tidak harmonis. Keluarga-keluarga yang penuh masalah akan mempengaruhi kehidupan di lingkungan masyarakat.
- b. Untuk membiayai ketergantungan kepada narkoba seseorang memerlukan banyak biaya untuk membeli narkoba, sehingga para pecandu mencuri, merampok, menipu, mengedarkan narkoba bahkan bisa membunuh untuk mendapat uang.
- c. Para pecandu narkoba, pada umumnya menjadi orang yang asosial, anti sosial dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban pada lingkungannya.
- d. Kerugian di bidang pendidikan juga terjadi dengan presentase cukup tinggi,

4. Menurut sebuah survey 96% dari mereka yang menyalahgunakan

- e. Para siswa yang menjadi penyalahguna, sering mengajak teman/siswa lainnya untuk turut memakai narkoba, bahkan mereka juga menjadi pengedar narkoba di sekolah.⁷³

Menurut Mastar Ain Tanjung dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna narkoba pada anak dapat dilihat dari dimensi pendidikan, yakni siswa berprestasi yang terjerumus dalam narkoba akan mengajak teman-temannya untuk mengikuti perilakunya memakai narkoba dengan iming-iming berprestasi karena narkoba, Hal ini yang kemudian menjadikan anak tersebut menjadi pengedar narkoba diantara para pelajar.⁷⁴

Narkotika bagi anak sendiri juga berdampak pada hal-hal seperti yang berikut ini :

1. Narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar.
2. Siswa penyalahguna mengganggu suasana belajar mengajar, prestasi belajar turun drastis.
3. Penyalahguna membolos lebih besar dari siswa lain, dan penyalahguna narkoba berhubungan dengan kejahatan dan perilaku asosial lain mengganggu suasana tertib dan aman.⁷⁵

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba lainnya terhadap anak atau remaja (pelajar) adalah sebagai berikut:

⁷³ *Ibid.*, hlm 40.

⁷⁴ H. Mastar Ain Tanjung. *Pahami Kejahatan Narkoba*. Letupan Indonesia. Jakarta.2004. hlm.47-48.

⁷⁵ http://www.bnn.go.id/portal/uploads/post/2010/11/23/2010-11-23_19-44-55.pdf

kamu lantaran (meminum) khamar (arak) dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat ALLAH dan Shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".(AL-Maidah : 90-91).

Firman ALLAH "dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya ALLAH adalah Maha Penyayang kepadamu" (An-Nisa : 29)

Hadist Shahih Muslim (No.2003 kitabul asyiribah, Musnad Iman Ahmad, 2/6 dan 29, menyatakan bahwa Rasulullah bersabda:

"setiap yang memabukkan termasuk kategori khamar, dan setiap khamar hukumnya haram".

Berdasarkan Hadist di atas, narkoba termasuk kategori yang memabukkan, sehingga diharamkan. Hukum islam cukup tegas terhadap hal-hal yang memabukkan seperti minuman maupun narkoba.

Sebuah Hadist Riwayat Abu Daud' dalam Kitab Sunan (Sunan Abi Daud, 4/87 Kitabul Asyiribah, Hadist No. 3681). Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda :

"segala yang memabukkan dalam kadar yang banyak maka dalam kadar sedikit juga haram".

Sebuah Hadist Riwayat Ibnu Umar dari Ummu Salamah (Sunan Abi Daud, 4/90 kitabul Asyiribah, Hadist No. 3686) Ia berkata :

"... yang memabukkan dan membuat

Abu Daud meriwayatkan dalam Sunan-nya dari Mu'awiyah Bin Abi Sufyan, ia berkata: Rasulullah bersabda :

“cambuklah mereka jika kedapatan meminum khamar. Cambuklah mereka jika masih meminumnya juga. Sampai tiga kali. Jika pada keempat kalinya masih meminumnya juga, maka bunuhlah”.

C. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

Upaya strategik Polri dalam menangani kenakalan remaja dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pre-emptive

Menetralsir atau menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja yang bersifat mendasar:

- a. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaku dan korban.
- b. Melaksanakan penerangan, bimbingan/penyuluhan maupun ceramah-ceramah kepada para siswa, orang tua murid dan tokoh-tokoh masyarakat.
- c. Melaksanakan tatap muka dengan para siswa melalui kegiatan upacara bendera di sekolah-sekolah dimana petugas Polri bertindak selaku Pembina upacara.

Menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh untuk menjadi bibit timbulnya suatu kenakalan remaja termasuk di sini penyalahgunaan narkotika, yaitu bisa juga dilakukan dengan anak-anak yang berpotensi menyalahgunakan narkotika karena pendidikan rendah atau sebagainya, hendaknya diberikan pendidikan gratis,

adanya rumah-rumah singgah atau kegiatan yang bermanfaat agar waktu kosong

bisa digunakan kegiatan bermanfaat sehingga penyalahgunaan narkotika bisa dihindari.

2. Preventif

Menghilangkan kesempatan terjadinya kenakalan remaja, perlu mengadakan penjagaan dan patroli baik secara terbuka maupun tertutup, terutama ditempat-tempat / daerah saat-saat dianggap rawan terjadinya kenakalan remaja.

Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat, merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk merubah silap perilaku, cara berfikir kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan, serta melakukan tindak pidana perdagangan/peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

Upaya pencegahan yang dimaksud adalah untuk menciptakan kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya, dan memiliki kemampuan untuk menolak zat-zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya dapat menentukan masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.

Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut dapat dilakukan melalui berbagai jalur:

- a. Jalur keluarga
- b. Jalur pendidikan, formal dan informal
- c. Jalur lembaga-lembaga sosial swadaya masyarakat.
- d. Jalur lembaga-lembaga keagamaan

- e. Jalur kelompok-kelompok teman bermain remaja/pemuda.
- f. Melalui media massa, cetak, elektronika, film maupun seni pentas tradisional.

Salah satu jalur penanggulangan disini yaitu jalur keluarga, keluarga memang wadah utama untuk setiap tumbuh kembang seorang anak hingga menjadi dewasa, keluarga yang berkualitas tentunya memberikan segala sesuatunya yang terbaik bagi anak, upaya preventif salah satunya di sini yaitu menempatkan anak di pendidikan terbaik serta lingkungan yang baik pula, serta keharmonisan dalam keluarga dan komunikasi hingga bisa mencegah timbulnya penyalahgunaan narkoba pada anak.

3. Represif

Melakukan penyidikan terhadap pelaku, sehingga dapat diajukan ke Penuntut Umum. Karena remaja dianggap belum dewasa, dimana penanganan harus lebih banyak diarahkan kepada segi-segi pembinaan dan pematapan perkembangan jiwannya, maka pada tahap penyelidikan sudah didampingi oleh petugas "*sosial Worker*" serta tata cara peradilannya dilaksanakan secara khusus.

Upaya penindakan lainya yang dapat dilakukan adalah pemberantasan jalur gelap dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diperlukan upaya terpadu baik lingkungan nasional regional maupun internasional. Bagi Indonesia yang kondisi geografisnya terdiri dari ribuan pulau dengan garis pantai yang terbuka lebar disadari sebagai wilayah yang amat rawan bagi lalu lintas gelap narkoba. Indonesia berdekatan dengan wilayah produksi di daratan Asia Timur sebagian perdagangan narkoba akan mencari pasar di benua Eropa, Amerika

maupun Australia. Indonesia dimanfaatkan sebagai daerah transit, negosiasi dan barangkali pasar secara terbatas

Pemberantasan jalur perdagangan gelap dan produksi ganja di wilayah Sumatera, Jawa dan daerah lain selama ini telah lebih intensif dilakukan oleh aparat. Namun karena jenis tanaman ini tumbuh di daerah beriklim tropis dan sangat mudah berkembang baik, maka upaya pemberantasan berlanjut tetap diperlukan.

4. Koordinasi lintas sektoral

Untuk mewujudkan keperpaduan sikap dalam menanggulangi kenakalan remaja, mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan sampai dengan pengendaliannya:

- a. Mengadakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penelitian dan pengembangan.
- b. Mengadakan diskusi / seminar.
- c. Mengadakan kerja sama dengan para kepala sekolah dalam upaya membantu menegakkan disiplin dan norma-norma sekolah, serta pengisian/pemanfaatan waktu –waktu luang bagi para siswa.
- d. Mengadakan rapat-rapat koordinasi untuk membahas dan perumusan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.

Mengadakan koordinasi dengan Departemen Kehakiman dan Kepolisian dalam

f. Mengadakan koordinasi dalam rangka “*Treatment*” dan rehabilitasi (Departemen Sosial).⁷⁷

Antara departemen yang satu dengan departemen yang lainnya yang berkompeten dalam menanggulangi kenakalan anak ini tentunya lebih mengintensifkan lagi kerjasama misalkan antara Badan Narkotika Nasional dengan Departemen Pendidikan melakukan koordinasi menanggulangi kenakalan anak ini.

Penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkotika dengan modus operandi dan dengan menggunakan teknologi canggih harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas penegak hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum yang dilandaskan kepada pandangan bahwa masyarakat nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat internasional .⁷⁸

Bagi Indonesia, bila dibanding dengan Negara-negara lain, masalahnya tidak terlalu serius. Karena posisi geografis dan perkembangan hasil-hasil pembangunan yang meningkat, maka kewaspadaan terhadap ancaman ini perlu secara dini diantisipasi, bila kita tidak mau terjebak seperti pengalaman Negara-negara lain. Penanggulangan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya harus didekati dengan berpedoman pada falsafah bangsa, Pancasila dan UUD N RI 1945 serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan nasional yang ada disamping ketentuan internasional yang telah kita sepakati, keseimbangan pendekatan kesejahteraan dan aspek-aspek

⁷⁷ M. Wresniwiro, *Op. cit.* him 12-13.

⁷⁸ Andi Hamzah & P.M. Supahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta Sinar Grafika, 1994.

keamanan harus dijadikan landasan bagi penyelenggaraan upaya-upaya penanggulangan.⁷⁹

Bagi korban penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya, pengobatan yang dilakukan dari segi medis dalam arti melepaskan ketergantungan secara fisik tidak begitu sulit yaitu dengan pengobatan yang disebut dengan detoksifikasi yang memerlukan waktu sedikitnya tiga minggu.

Pengobatan terhadap korban penyalahgunaan tidaklah semudah pengobatan terhadap penyakit lain. Tetapi cukup rumit dan sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek seperti aspek psikologi, aspek sosio kulturil dan rehabilitasi medis.

Beriringan dengan pengobatan medis, pembinaan mental spiritual terus dilakukan. Bimbingan psikiatrik secara berkelanjutan sangat diperluakn untuk menghindari dari kekambuhan kembali. Selanjutnya partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama dalam hal penerimaan bekas para korban narkotika untuk kembali ketengah masyarakat untuk memulai hidup secara wajar.

Faktor terpenting yaitu bagaimana si korban dapat bertahan untuk kesembuhan, tidak kambuh lagi sepulang dari rehabilitasi tersebut. Hal ini sangat memerlukan perhatian orang tua serta partisipasi masyarakat untuk memberikan dorongan, kesempatan bergaul, semangat baru dan harapan-harapan baru diberikan kepadanya dan pendalaman agama untuk lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Seseorang penyalahguna jika tidak diberikan motifasi, maka bayang-bayang

menjadi kekambuhan akan lebih cepat karena mereka masih dalam keadaan lebih

disamping itu penderita juga masih sangat mudah terpengaruh pada lingkungan karena adanya gangguan kepribadian. Oleh karena itu masih tetap diperluakn pengawasan terhadapnya baik oleh orang tua, keluarga dekat maupun penerimaan masyarakat.⁸⁰

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau;
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Diperlukan untuk memperbaiki dan mengevaluasi daya guna dan hasil guna dari fasilitas rehabilitasi, sehingga dapat diformulasikan teknik dan indikasi yang relevan dalam upaya mencapai sasaran upaya pengobatan dan rehabilitasi tersebut, upaya yang perlu dilakukan :

1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari petugas/pelaksana yang bekerja dalam bidang pengobatan dan rehabilitasi.
2. Perlu dimofmulasikan pedoman dalam pengobatan dan penegakan hukum.
2. Memonitor masalah “kekambuhan” dan “terapi” melalui program evaluasi

4. Perlu dilakukan penelitian mengenai pengobatan (*treatment*) dan rehabilitasi dalam penanggulangan narkotika.⁸¹

Berdasarkan Surat Edaran Nomor. 04 Tahun 2010 Tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial: bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram= 8 butir
3. Kelompok heroin : 1,8 gram
4. Kelompok kokain : 1,8 gram
5. Kelompok ganja : 5 gram
6. Daun koko : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethyl Amide) : 2 gram
10. Kelompok PCD (phencyclidine) : 3 gram
11. Kelompok fentanil : 1 gram
12. Kelompok metadon : 0,5 gram
13. Kelompok morfin : 1,8 gram
14. Kelompok petidin : 0,96 gram

⁸¹ A. d. H. ... & B.M. ...

15. Kelompok kodein : 72 gram
16. Kelompok bufrenorfin : 32 mg.⁸²
-